

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2825/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari iniRabu..... tanggal.....13.....Oct.....2021, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Agus Rianto bin Lanih, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan Raya Narogong KM 11, Gang Margiutami, RT. 003 RW.007, Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **2825/Pdt.G/2021/PA.Sbg** tanggal 28 September 2021, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pinawati binti Ato, sebagai Penggugat;

Melawan

Agus Rianto bin Lanih, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Agus Rianto bin Lanih**) terhadap Penggugat (**Pinawati binti Ato**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan.....**Tergugat**.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Tergugat



Agus Rianto bin Lanih

Jurusita



Sukardi